

**MR – 211  
Cover of Nuclear Fuel Elements**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover nuclear fuel elements according to the conditions outlined below.

**1. Definition**

A fuel element consist of

- fuel material (fissionable, fertile, compounding and alloying material),
- fuel cladding,
- support structure.

**2. Period of Cover**

This cover shall exist only for as long as the Policy is in force and shall commence following unloading at the erection site and end after each fuel element has been placed in its position in the reactor pressure vessel.

If the average duration of this cover exceeds ..... months, the Insured shall apply to the Insurers for an extension.

**3. Indemnification**

In the case of loss or damage, all the expenses for the repair of the material loss or damage after applying the deductible shall be indemnified. These expenses include for instance :

- a. costs of extracting the fuel from the damaged fuel elements, and of its inspection and storage;
- b. costs of repairing or replacing the fuel cladding and the support structure;
- c. costs of reprocessing damaged fuel material;
- d. costs of replacing lost or damaged fuel material;
- e. costs of the assembly of fuel material, fuel cladding and support structure to form fuel elements;

**MR – 211  
Jaminan terhadap Elemen Bahan Bakar Nuklir**

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin elemen bahan bakar nuklir sesuai dengan kondisi yang disebutkan di bawah ini.

**1. Definisi**

Suatu elemen bahan bakar terdiri dari

- material bahan bakar (material yang dapat bereaksi fisi, berbiak, bersenyawa dan bercampur),
- pelapis bahan bakar,
- struktur penopang.

**2. Jangka Waktu Jaminan**

Jaminan ini hanya ada selama Polis berlaku dan dimulai mengikuti pembongkaran barang di lokasi pemasangan dan berakhir setelah setiap elemen bahan bakar ditempatkan pada posisinya di dalam bejana reaktor bertekanan.

Jika jangka waktu rata-rata jaminan ini melebihi ..... bulan, Tertanggung harus mengajukan permohonan kepada Penanggung untuk suatu perluasan.

**3. Pemberian Ganti Rugi**

Dalam hal kerugian atau kerusakan, seluruh biaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan material setelah pemberlakuan risiko sendiri akan diberi ganti rugi. Biaya tersebut termasuk misalnya :

- a. biaya mengekstrak bahan bakar dari elemen bahan bakar yang rusak, dan untuk inspeksi dan penyimpanannya;
- b. biaya perbaikan atau penggantian pelapis bahan bakar dan struktur penopang;
- c. biaya pemrosesan ulang material bahan bakar yang rusak;
- d. biaya penggantian material bahan bakar yang hilang atau rusak;
- e. biaya penggabungan material bahan bakar, pelapis bahan bakar dan struktur

